



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 3 SERI D NOMOR 30**

**PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM TERTENTU
SERTA PENOMORAN BANGUNAN KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan dan pertumbuhan daerah yang menimbulkan penambahan jalan, pemukiman dan sarana Umum Tertentu sehingga perlu dilakukan penataan dan pemberian nama terhadap jalan, pemukiman dan sarana Umum Tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum Tertentu serta Penomoran Bangunan Kabupaten Samosir;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang/

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

dan

BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM TERTENTU SERTA PENOMORAN BANGUNAN KABUPATEN SAMOSIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.

2. Pemerintahan/

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
10. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
11. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
12. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
13. Sarana umum tertentu adalah segala sarana yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir yang dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

14. Tanda nama adalah tanda yang dipasang di depan atau disamping jalan, gedung dan sarana Umum Tertentu sebagai nama.
15. Bangunan adalah rumah tempat tinggal, perkantoran, pertokoan dan gedung yang berada dalam wilayah Kabupaten Samosir.
16. Nomor Bangunan adalah plat nomor yang dipasang pada bangunan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
17. Nomor Kode Pos adalah Nomor Kode Pos Indonesia yang berlaku.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk memberikan landasan hukum yang menjamin adanya kepastian hukum dan ketertiban, baik secara administratif maupun teknis pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pemberian nama jalan dan sarana umum tertentu di Wilayah Kabupaten Samosir.
- (2) Tujuan pemberian nama jalan dan sarana umum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. untuk menertibkan penamaan jalan dan sarana umum tertentu;
 - b. untuk mempermudah memperoleh informasi dan transportasi;
 - c. untuk menginventarisir nama-nama jalan dan sarana umum tertentu di Wilayah Kabupaten Samosir.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian Nama Jalan, meliputi:
 1. Wewenang; dan
 2. Penamaan.
- b. Pemberian nomor Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Wewenang; dan
 2. Penomoran.
- c. Pembiayaan;

d. Pembinaan/

- d. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
- e. Larangan;
- f. Penyidikan;
- g. Ketentuan Pidana;
- h. Ketentuan peralihan.

BAB IV
PEMBERIAN NAMA JALAN
Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan nama jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setiap jalan dan sarana umum tertentu yang berada di Kabupaten Samosir harus mempunyai nama.

Bagian Kedua
Penamaan
Pasal 5

- (1) Penamaan Jalan Harus memperhatikan kesesuaian antara status dan fungsi jalan dengan nama yang digunakan untuk jalan serta pertimbangan teknis lainnya.
- (2) Status dan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nama:
 - a. pahlawan nasional;
 - b. pejuang;
 - c. sejarah perjuangan nasional, regional dan lokal;
 - d. karakteristik, budaya, kekhasan dan/atau nama lingkungan/kawasan;
 - e. legenda setempat;
 - f. tokoh masyarakat;
 - g. flora;
 - h. fauna; atau
 - i. hal-hal lain yang diakui keberadaannya oleh masyarakat setempat.
- (4) Pemberian nama jalan dalam satu kawasan perumahan diarahkan untuk dikelompokkan pada satu kelompok tertentu berdasarkan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan tetap memperhatikan kekhasan wilayah setempat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 6

Jalan dan sarana umum tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), antara lain:

- a. jalan Nasional;
- b. jalan Provinsi;
- c. jalan Kabupaten;

d. jalan/

- d. jalan desa/lingkungan;
- e. jembatan;
- f. taman, balai, stadion, lapangan terbuka dan/atau tertutup;
- g. objek wisata;
- h. sarana umum tertentu lainnya baik milik pemerintah maupun swasta.

BAB V
KETENTUAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN
SARANA UMUM TERTENTU

Pasal 7

- (1) Usul pemberian nama jalan dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Pemerintah desa;
 - e. Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat;
 - f. keluarga/ahli waris dari pahlawan nasional dan/atau orang yang berjasa bagi negara/daerah; dan
 - g. perusahaan pengembang perumahan bagi jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya.
- (2) Usul pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Dalam Rangka penetapan nama jalan, Bupati dapat membentuk Tim yang bertugas mengkaji dan meneliti usul pemberian nama jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penetapan nama jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemberian nama jalan dan sarana Umum Tertentu tidak menggunakan istilah asing, nama usaha, merek dagang dan nama lainnya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
- (2) Nama jalan dan sarana umum tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dan ketertiban umum.

Pasal 9

- (1) Penetapan nama jalan dan sarana umum harus diikuti dengan pemasangan papan nama.
- (2) Penulisan nama jalan dan sarana umum menggunakan huruf latin dan aksara Batak Toba.
- (3) Pembuatan dan pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi.

Pasal 10

- (1) Penulisan dan pemasangan tanda nama jalan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penulisan berpedoman pada tata bahasa Indonesia yang baik dan benar;
 - b. Ditempat dipangkal dan ujung jalan;
 - c. Terlihat dengan jelas oleh pengguna jalan;
 - d. Memperhatikan keharmonisan antara etika dan estetika; dan
 - e. Pertimbangan teknis lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penulisan dan pemasangan tanda nama jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Papan nama jalan dibuat dari bahan yang kuat dan tahan lama warna dasar hijau menggunakan lembaran *reflektif* dengan tulisan warna putih dan memperhatikan bentuk dan karakteristik Daerah.
- (2) Bentuk dan ukuran tiang dan papan nama jalan adalah sebagai berikut:
 - a. ukuran tiang panjang 2,5 (dua koma lima) meter diatas tanah sekurang-kurangnya ditanam 60 (enam puluh) cm sampai dengan 1 (satu) meter kedalamannya, dengan menggunakan pipa galvanis ukuran 1,5 (satu koma lima) sampai dengan 2,0 (dua koma nol) inci;
 - b. ukuran papan nama, panjang 600 (enam ratus) mm, tinggi 140 (seratus empat puluh) mm, ketebalan sekurang-kurangnya 2,5 (dua koma lima) mm dengan keempat sudut dilengkung;
 - c. ukuran tinggi huruf menyesuaikan dengan ukuran papan;
- (3) Papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang pada titik penanda pangkal dan titik penanda ujung ruas jalan.
- (4) Untuk menyatakan nama jalan dipersimpangan tiga tipe T, papan nama jalan ditempatkan diseberang jalan menghadap arus lalu lintas datang.
- (5) Bentuk ukuran papan nama gedung dan sarana umum tertentu disesuaikan dengan standard papan nama gedung dan sarana umum pemerintah.

Pasal 12

- (1) Pengembang wajib mengusulkan penetapan nama jalan paling lama 1 (satu) bulan setelah jalan dibangun.
- (2) Pengembang wajib melakukan pemasangan papan nama jalan yang berada di lingkungan kompleks perumahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan nama jalan.

- (3) Pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan papan nama jalan yang berada di lingkungan kompleks perumahan dibiayai oleh pengembang sebelum fasilitas jalan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI PERUBAHAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan nama jalan dan sarana umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENOMORAN BANGUNAN Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan nomor bangunan Gedung.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman.

Bagian Kedua Penomoran

Pasal 15

- (1) Setiap bangunan baik milik perorangan, swasta maupun milik Pemerintah harus diberi nomor bangunan secara berurutan yang dimulai pada titik pangkal ruas jalan, ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Nomor urut bangunan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. nomor ganjil diberikan untuk bangunan yang terletak di sebelah kiri jalan;
 - b. nomor genap diberikan untuk bangunan yang terletak di sebelah kanan jalan;
 - c. bangunan baru yang terletak di belakang dan/atau disamping bangunan gedung yang sudah ada, diberi nomor yang sama dengan bangunan gedung yang sudah ada dengan tambahan abjad;
 - d. bangunan yang terletak di persimpangan jalan diberi nomor bangunan/gedung dengan mengikuti jalan dimana pintu utama menghadap;
 - e. bangunan/

- e. bangunan yang terletak pada suatu kawasan perumahan dapat menggunakan istilah "kompleks" dan/atau "blok" sebagai identitas tambahan suatu bangunan/gedung, dengan tetap menggunakan nama jalan di kawasan perumahan tersebut; dan
 - f. nomor bangunan dibatasi sesuai dengan nama jalan tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penomoran Bangunan Gedung diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penomoran bangunan diwujudkan dalam bentuk tanda nomor bangunan berupa plat nomor bangunan.
- (2) Tanda nomor bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dipasang oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi.

Pasal 17

- (1) Tanda nomor bangunan memuat identitas sebagai berikut:
 - a. logo daerah dan nama Pemerintah Daerah;
 - b. nama kecamatan;
 - c. nama desa/kelurahan;
 - d. dusun/lingkungan;
 - e. nomor bangunan; dan
 - f. kode pos.
- (2) Plat nomor bangunan dibuat dari bahan yang kuat dan tahan lama menggunakan *reflective sheeting* dengan memperhatikan bentuk dan karakteristik daerah dengan dasar hijau, tulisan (*alfabet*) warna putih dan aksara batak serta bingkai gorga.
- (3) Plat nomor bangunan dibuat dari plat aluminium dengan ukuran : 14 x 19 cm, tebal plat : 0,7 mm.
- (4) Plat nomor bangunan dipasang pada bagian depan bangunan yang bersangkutan sehingga dapat dilihat dengan jelas.

Pasal 18

- (1) Pemilik bangunan wajib memberikan izin pemasangan plat nomor bangunan pada bangunannya kepada petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik bangunan wajib memelihara dan dilarang memindahkan, dan/atau menghapus plat nomor bangunan yang sudah dipasang.

Pasal 19

Setiap orang dilarang melakukan perusakan, pemindahan dan perubahan papan nama jalan dan sarana umum serta nomor bangunan/gedung di Daerah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Biaya untuk pembuatan, Pemasangan dan Pemeliharaan tanda nama jalan dapat bersumber dari;
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD; dan/atau
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya untuk penyediaan tanda Nomor Bangunan Gedung dapat bersumber dari;
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD; dan/atau
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemberian nama jalan dan nomor bangunan gedung.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB X
LARANGAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang mengubah nama jalan dan atau nomor Bangunan Gedung tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (2) Setiap orang dilarang mencabut, memindahkan, merusak dan/atau menghilangkan tanda nama jalan tanpa persetujuan Bupati.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi tindakan mencabut, memindahkan, merusak dan/atau menghilangkan tanda nama jalan yang dilakukan oleh Perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 25

- (1) Nama jalan dan sarana umum serta nomor bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan adanya penataan ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan secara bertahap oleh pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya peraturan daerah ini.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 22 Januari 2020

**BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON**

**Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 22 Januari 2020**

SEKRETARIS DAERAH,



**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 3 SERI D NOMOR 20**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR PROVINSI SUMATERA
UTARA : 1-9/2020**

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM
TERTENTUSERTA PENOMORAN BANGUNAN
DI WILAYAH KABUPATEN SAMOSIR

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Demikian halnya dengan sarana umum, merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga pedoman penataannya perlu diatur sedemikian rupa dalam rangka ketertiban dan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai keberadaan sarana umum. Hal ini sangat vital manfaatnya dalam rangka guna mendukung ketersediaan informasi mengenai sarana umum di Kabupaten Samosir sebagai daerah berbasis pariwisata dan pertanian.

Keberadaan jalan dan sarana umum merupakan bagian dari perencanaan dalam penataan wilayah. Para ahli dalam perencanaan kota telah mengingatkan bahwa keberadaan jalan merupakan salah satu penentu agar suatu kota dapat dikatakan sebagai kota yang "*Ecopolis*" atau "*Humanopolis*". Nama jalan dan sarana umum mempunyai implikasi yang besar terhadap hak-hak masyarakat, tujuan penamaan jalan dapat memberi kemudahan memperoleh informasi dan transportasi, sebagai Penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan, dan untuk tertib administrasi pengelolaan aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah, dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan dan sarana umum, mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan dan sarana umum, mewujudkan peran penyelenggara jalan dan sarana umum secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat, mewujudkan pelayanan jalan dan sarana umum yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat, dan mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi dan pemukiman yang terpadu.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya warga masyarakat di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pedoman Penamaan jalan dan sarana umum untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Samosir tentang Penamaan Jalan dan sarana umum dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan secara optimal dengan tujuan terwujudnya Nama Jalan sarana umum sehingga terwujud ketertiban dan kepastian hukum pada semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (3) huruf f yang dimaksud dengan Tokoh masyarakat adalah Tokoh masyarakat yang telah meninggal dunia.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR